

## ABSTRAK PERATURAN

CUKAI TEMBAKAU - BAGI HASIL

PERMENKEU RI 22, BN 2026/NO.268, 54 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, Pasal 10 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pedoman penggunaan DBH CHT yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai berbagai program strategis. Program tersebut meliputi: peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Proporsi penggunaan dana ditetapkan sebesar 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Aturan ini juga memuat ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP), pelaporan realisasi (LRP), serta mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan sisa dana DBH CHT tahun-tahun sebelumnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 24 April 2026, ditetapkan pada tanggal 9 April 2026.

- Lamp 33 Hlm.